

KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda / Registrasi : 129	Tingkat Keamanan : Biasa	
Tanggal Penerimaan : 17/02/2021	Tanggal Penyelesaian : 17/02/2021	
Tanggal dan Nomor Surat : 17/02/2021 / 4/Pid.Sus/2021/PN Pso Dari : PENGADILAN NEGERI POSO KELAS IB Hal/Ringkasan Isi Surat : MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA,DAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT Lampiran : -		
Disposisi/Petunjuk	Diteruskan kepada	Paraf
- teruskan kepada jaksa P-16A, Tentukan sikap atau eksekusi jika telah berkekuatan hukum tetap	1. Kepala Urusan Tata Usaha (FITRIYATI ALI, S.H.) 2. Kepala Kejaksaan Negeri (MOHAMMAD FADIL JAUHARI, SH.MH) 3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (SUDIONO, S.H.)	
Catatan :	File :	

*) diisi sesuai kebutuhan



PENGADILAN NEGERI POSO KELAS IB

JL. Pulau Kalimantan No. 11 Poso Telp / Fax. (0452) 21044

e-mail: pengadilanposo@gmail.com Kode Pos 94619

Model : 61/Pid/PN

Akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi.
(Pasal 234 ayat (2) dan (3) KUHP)

Nomor : 4/ Pid.Sus/ 2021/ PN Pso

Pada hari ini : *Raber* tanggal *17* *Februari* 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOHANIS TANGKAU

Jabatan : Jurusita Pengadilan Negeri Poso

Telah diberitahukan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu.

Tanggal 4 Februari 2021 No. 18/PID.SUS /2021/PT PAL yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 25 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Kepada :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Ampana.
2. Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa

Terdakwa

Nama Lengkap : MAHMUD D. HALABU;

Tempat Lahir :

Umur/tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Tempat Tinggal :

Agama :

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dengan menyampaikan petikan putusannya.

Demikian akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita pada Pengadilan Negeri Poso dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum

Rachmat Saceh
RACHMAT SACEH

Jurusita

Yohanis Tangkau
YOHANIS TANGKAU
NIP. 19660818 199003 1 002

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAHMUD D. HALABU;

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan :

Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 18/PID.SUS/2021/PT PAL tanggal 01 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No.:PDM-02/TOUNA/01/2021 tertanggal 13 Januari 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 tepatnya di SDN 13 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa datang ke TPS 5 untuk memberikan hak suaranya karena terdakwa memilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) maka terdakwa di beri kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 Wita;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa di panggil oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lalu terdakwa diberikan 1 lembar kertas surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan 1 lembar kertas surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-una kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara untuk men-coblos kertas suara setelah itu terdakwa di tetesi tinta oleh anggota KPPS yaitu saksi SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA;
- Bahwa setelah terdakwa selesai memberikan hak suaranya, KTP-el milik terdakwa belum dikembalikan oleh petugas KPPS, sekira pukul 12.30 Wita terdakwa dipanggil oleh anggota KPPS untuk diberikan E-KTPnya namun setelah dipanggil, terdakwa langsung menuju ke petugas KPPS 2 yaitu saksi FARHAN KALUKU Alias FARHAN untuk mengambil kertas surat suara dan terdakwa tidak memberitahukan saksi FARHAN KALUKU Alias FARHAN bahwa terdakwa telah menggunakan hak pilihnya dan tetap ikut mengantri untuk mendapatkan kertas suara karena suasana antrian yang lumayan banyak sehingga saksi FARHAN KALUKU Alias FARHAN memberikan 1 lembar kertas surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan 1 lembar kertas surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-una lalu terdakwa kembali menuju ke bilik suara untuk mencoblos kertas suara setelah itu terdakwa menuju ke saksi SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA untuk di tetesi tinta dan pada saat di hadapan saksi SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA terdakwa memberikan jari tangan kirinya untuk di tetesi tinta

namun saksi SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA mengarahkan terdakwa untuk memberikan jari tangan sebelah kanan untuk di tetesi tinta dan pada saat itu saksi SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA melihat jari tangan sebelah kanan terdakwa telah ada tinta yang menandakan bahwa terdakwa sudah pernah mencoblos sebelumnya sehingga saksi SHOLEHA NOVRIALY ADAM Alias LEHA melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Kecamatan Ratulindo serta yang ada pada saat itu;

Perbuatan Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-02/TOUNA/01/2021 tanggal 20 Januari 2021, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD dengan pidana penjara selama 42 (empat puluh dua) bulan dan denda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi seluruhnya penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaset CD dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Januari 2021 Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaset CD;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pso, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Sus/ 2021/PN Pso ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Pso, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Sus/ 2021/PN Pso ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum, keduanya belum mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 28 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding

kepada Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 25 Januari 2021, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa MAHMUD D. HALABU Alias MUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 25 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, PERMA No.1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 25 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 2021** oleh kami **Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **Edy Suwanto, S.H., M.H.** dan **Gede Ariawan, S.H., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2021** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Edy Suwanto, S.H., M.H.

Dr. Herdi Agusten., S.H., M.Hum.

ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

ttd

Tsnwiman Syam, S.H.